

PERUBAHAN – PAJAK DAERAH

2021

PERDA NO. 1, BD. 2021. NO. 1 KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ketentuan mengenai besarnya Nilai Perolehan Air Tanah berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. Kedudukan Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. .69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 1 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten pemalang nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Pasal 55 ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 56 diubah, diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 84A, Ketentuan BAB VII dan Pasal 89 diubah, Ketentuan BAB IX dan Pasal 97 diubah, Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu 97A, diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipi 2 (Dua) Pasal baru yaitu Pasal 98A dan 98B.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 April 2021
- Penjelasan 2 halaman